



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Sungai Arak;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/1 Juli 2006;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Sintang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Terhadap Anak tidak dilakukan penangkapan;

Anak ditahan dan dititipkan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum RINI SAFARIANINGSIH, S.H., M.H beralamat kantor di LKBH Universitas Kapuas Sintang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg tanggal 29 Agustus 2023 bersama – sama dengan orang tua Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS Sintang;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Anak, keterangan orang tua, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* terhadap ANAK KORBAN, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan mengikuti Pelatihan Kerja yang diadakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak di Pontianak selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam merek MDR *miss sixteen jeans*.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar ANAK dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan peristiwa ini terjadi tidak hanya semata – mata karena kesalahan Anak saja melainkan juga adanya kesalahan dari ANAK KORBAN yang juga ikut berperan sehingga perbuatan persetubuhan tersebut dapat terjadi. Selain itu, Anak dapat melakukan perbuatannya tersebut juga disebabkan karena Anak belum dewasa sehingga belum dapat mengontrol dirinya sendiri terlebih lagi adanya pengaruh dari keadaan – keadaan seperti kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua serta Anak merupakan anak yang putus sekolah;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Anak mempunyai rencana untuk melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-6/STANG/Eku.2/Anak/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut :

Bahwa ANAK pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu lain setidaknya - tidaknya dalam tahun 2023 di lahan kebun sawit PT SAM Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang atau pada suatu tempat lain setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* terhadap ANAK KORBAN yang saat itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan, perbuatan mana dilakukan oleh ANAK dengan cara sebagai berikut :

Sejak awal tahun 2023 ANAK berkenalan dengan ANAK KORBAN melalui Facebook dan pada bulan April 2023 ANAK menyatakan cinta kepada ANAK KORBAN melalui chat lewat whatsapp dengan berkata "*aku suka dengan kau Anak Korban, mau ndak jadi pacar aku*" lalu ANAK KORBAN membalas "*mau*" dan selama pacaran mereka sering chat - chatan melalui pesan whatsapp dan main game online sama-sama, namun mereka belum pernah bertemu langsung, dan ANAK juga pernah bertanya kepada ANAK KORBAN "*Anak Korban barang kau (kemaluan) kau udah kendor ya*" lalu di jawab ANAK KORBAN "*iya, aku sudah pernah sama cowok lain*" lalu ANAK berkata "*boleh lah aku nyoba nih*" lalu dijawab ANAK KORBAN "*boleh sini lah*", lalu mereka tertawa - tertawa di chat whatsapp tersebut,

Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, ANAK mengirim pesan whatsapp ke ANAK KORBAN mengajak ketemuan di lahan sawit PT. SAM Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, lalu ANAK KORBAN pun mau dan ANAK berkata agar ANAK KORBAN mengajak teman, karena ANAK juga mengajak teman yaitu Saksi SUKARMAN alias TIYO alias TAYO, sehingga ANAK dan ANAK KORBAN bisa fokus berdua, ANAK mengajak ANAK KORBAN dengan berkata "*nanti kita berdua misahkan diri dari mereka berdua lalu kita ngentot*" lalu ANAK KORBAN berkata lagi "iya", kemudian ANAK KORBAN memberitahu ANAK SAKSI

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikut dengannya ketemuan dengan cowok yaitu ANAK dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM dan ANAK KORBAN memberitahu ANAK SAKSI bahwa ia berpasangan dengan ANAK, sedangkan ANAK SAKSI dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, mereka bertemu di lahan sawitan kemudian mereka mengobrol - ngobrol sebentar, lalu ANAK mengirimkan ANAK KORBAN pesan *whatsapp* dan mengajak ANAK KORBAN untuk memisahkan diri dari ANAK SAKSI dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM. Selanjutnya, mereka berdua ke semak - semak di kebun sawit tersebut, lalu ANAK memeluk ANAK KORBAN dengan manja, lalu memegang dan meremas-remas payudara ANAK KORBAN, setelah itu ANAK mencium bibir ANAK KORBAN dan membaringkan ANAK KORBAN ke tanah yang beralaskan dengan daun sawit, kemudian ANAK membuka celana ANAK KORBAN dan celana dalam ANAK KORBAN kemudian ANAK membuka celana dan celana dalamnya, lalu memasukan kemaluannya (penis) ke kemaluan ANAK KORBAN (vagina), kemudian ANAK menggoyang - goyangkan pantatnya turun naik kemudian sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan ANAK KORBAN kemudian setelah selesai mereka menggunakan celana kami masing-masing.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor VER /23/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh AHLI, selaku Dokter yang memeriksa dengan hasil kesimpulan:

- Pada pemeriksaan perempuan berusia empat belas tahun tidak ditemukan adanya kemerahan pada bibir kemaluan, tidak tampak adanya selaput dara meupun robekan yang mana bisa diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-07102015-0159 yang dikeluarkan di Kabupaten Sintang pada tanggal Delapan Oktober Tahun Dua Ribu Lima Belas menerangkan bahwa atas nama ANAK KORBAN dilahirkan di Nanga Pinoh pada tanggal Delapan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan. Dimana diketahui pada saat pelaku Anak melakukan perbuatannya ANAK KORBAN masih belum dewasa yakni masih berumur 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan.

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang (UU Perlindungan Anak).

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. ANAK KORBAN tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan anak kedua dari tiga bersaudara;
- Bahwa sehari – hari Anak Korban tinggal bersama dengan bapak, mamak, dan adik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berkenalan dengan Anak melalui aplikasi *facebook* lalu setelah berkenalan di *facebook* Anak meminta nomor *whatsapp* Anak Korban dan Anak menghubungi Anak Korban melalui *whatsapp*;
- Bahwa melalui *chat whatsapp* tersebut Anak dan Anak Korban sering mengobrol hingga akhirnya Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di lahan sawit PT SAM Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pada saat diajak oleh Anak tersebut, Anak Korban pun mau bertemu dengan Anak serta Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak mengajak temannya dan Anak Korban pun juga mengatakan kepada Anak bahwa Anak Korban juga mengajak temannya;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban mengajak ANAK SAKSI yang sedang tidur di rumah Anak Korban untuk menemani Anak Korban bertemu dengan Anak tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan ANAK SAKSI pergi dari rumah Anak Korban sekitar pukul 23.00 WIB dengan berjalan kaki setelah orang tua dan adik Anak Korban tidur;
- Bahwa pada saat pergi tersebut Anak Korban maupun ANAK SAKSI tidak ada meminta izin kepada orang tua Anak Korban, sehingga orang tua Anak Korban tidak tahu jika Anak Korban dan ANAK SAKSI pergi pada malam itu;
- Bahwa setelah sampai di lahan sawit tersebut, Anak dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM sudah datang dan duduk di atas sepeda motor;

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Anak, Anak Korban, ANAK SAKSI, dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM mengobrol sambil makan makanan dan minum minuman yang dibawa oleh Anak;
- Bahwa beberapa saat kemudian Anak mengirim pesan melalui *chat whatsapp* kepada Anak Korban yang mengajak Anak Korban untuk memisahkan diri dari SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM dan ANAK SAKSI;
- Bahwa pada saat mengajak Anak Korban untuk memisahkan diri tersebut Anak tidak mengatakan kepada Anak Korban alasan kenapa mengajak Anak Korban memisahkan diri;
- Bahwa Anak Korban pun mau mengikuti Anak untuk memisahkan diri dari SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM dan ANAK SAKSI tersebut, yang awalnya Anak dan Anak Korban duduk – duduk di pinggir jalan lalu Anak mengajak Anak Korban pindah ke dalam lahan sawit yang ada semak – semaknya;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak menanyakan maksud dan tujuan Anak mengajak ke dalam semak – semak tersebut;
- Bahwa sesampainya di semak – semak tersebut, Anak mengambil daun sawit kering yang diletakkan di tanah, lalu Anak dan Anak Korban duduk bersama di atas daun tersebut;
- Bahwa pada saat duduk bersama tersebut, saat Anak Korban main *game* di *handphone* tiba – tiba Anak mencium pipi Anak Korban lalu memeluk Anak Korban dan mengatakan “*ayok*”;
- Bahwa pada saat Anak mengatakan “*ayok*” tersebut Anak Korban memahami jika yang dimaksud oleh Anak adalah ajakan untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak Korban mencoba melepas pelukan Anak namun tidak bisa karena tangan Anak terlalu kuat hingga akhirnya Anak membaringkan tubuh Anak Korban di atas daun sawit tersebut;
- Bahwa pada saat dibaringkan oleh Anak tersebut, Anak Korban mengatakan “*mau ngapain?*” lalu dijawab oleh Anak “*diam jak*”;
- Bahwa Anak kemudian melepas celana yang digunakan oleh Anak kemudian membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban hingga terlepas;
- Bahwa Anak juga menaikkan baju yang digunakan oleh Anak Korban hingga sebahu lalu Anak memegang dan mencium payudara Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di luar atau di atas alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah mengeluarkan sperma tersebut Anak kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak akan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban sempat menahan bahu Anak, namun tangan Anak Korban tersebut ditepis oleh Anak;
- Bahwa setelah selesai Anak dan Anak Korban menggunakan celana masing – masing lalu kembali duduk dan bermain *handphone* masing – masing;
- Bahwa setelah beberapa saat, SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM dan ANAK SAKSI menghampiri Anak dan Anak Korban, lalu mengobrol – ngobrol sebentar hingga akhirnya Anak, Anak Korban, SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM, dan ANAK SAKSI pulang ke rumah masing – masing;
- Bahwa Anak pulang bersama dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM, sedangkan Anak Korban pulang bersama dengan ANAK SAKSI;
- Bahwa sesampainya di rumah, Anak Korban bercerita kepada ANAK SAKSI bahwa Anak Korban dengan Anak telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa ANAK SAKSI menanyakan kepada Anak Korban kenapa Anak Korban mau melakukannya lalu Anak Korban mengatakan karena Anak sudah memaksa dan Anak Korban susah melawan Anak;
- Bahwa setelah itu Anak Korban dan ANAK SAKSI tidur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM mengajak Anak Korban untuk bertemu di sebuah pondok lahan sawit PT SAM Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;
- Bahwa awalnya SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM mengatakan untuk ngobrol – ngobrol saja hingga akhirnya Anak Korban pun mau bertemu dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban berangkat sendiri ke lahan sawit tersebut pada saat orang tua dan adik Anak Korban sudah tidur;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak mengajak ANAK SAKSI pada saat bertemu dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM karena ANAK SAKSI sedang berada di Nanga Pinoh;
- Bahwa Anak Korban datang ke pondok lahan sawit PT SAM Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dengan berjalan kaki dan sesampainya di tempat tersebut SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM mudah duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa awalnya Anak Korban dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM mengobrol sambil bermain *handphone* masing – masing lalu SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM mengatakan kepada Anak Korban untuk berhenti bermain *handphone* dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa akhirnya Anak Korban melakukan hubungan badan dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM di dalam pondok tersebut;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM, Anak Korban kembali mengobrol dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM;
- Bahwa pada saat Anak Korban melihat *handphone* milik Anak Korban, ibu Anak Korban yaitu SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM sudah menelepon Anak Korban berkali – kali mencari Anak Korban, sehingga Anak Korban ketakutan jika pulang ke rumah akan dimarahi atau dipukul oleh SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM atau bapak Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban ikut pulang ke rumah SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM dan menghubungi Anak untuk datang ke rumah SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM, namun Anak tidak mau;
- Bahwa kemudian Anak Korban pergi ke rumah paman SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM yaitu rumah Sdr. SOMEN dan bertemu dengan istri Sdr. SOMEN;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban meminta tolong kepada istri Sdr. SOMEN untuk menumpang tidur di rumah Sdr. SOMEN dan oleh istri Sdr. SOMEN, Anak Korban diperbolehkan untuk tidur di rumah Sdr. SOMEN tersebut;
- Bahwa keesokan harinya kakak Anak Korban yaitu SAKSI KEEMPAT PENUNTUT UMUM dan adik Anak Korban datang ke rumah Sdr. SOMEN untuk menjemput Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau dengan mengatakan “aku gak mau lepasin ANAK kak”;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu, SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM datang ke rumah Sdr. SOMEN untuk menjemput Anak Korban namun Anak Korban tidak mau pulang dan mengatakan “aku gak mau lepasin ANAK mak” lalu SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM bertanya “siapa ANAK? Kenapa gak mau lepasin dia?” lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban tidak mau melepaskan Anak karena Anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM meminta SAKSI KEEMPAT PENUNTUT UMUM untuk menjemput Anak dan orang tuanya ke rumah Sdr. SOMEN tersebut;
- Bahwa kemudian orang tua Anak (ibu) datang ke rumah Sdr. SOMEN karena Anak pada saat itu sudah berangkat bekerja;
- Bahwa SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM kemudian mengatakan kepada orang tua Anak jika Anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sehingga Anak dan orang tuanya harus bertanggung jawab;
- Bahwa pada saat itu orang tua Anak mengatakan tidak tahu menahu soal hal tersebut sehingga harus ditanyakan terlebih dahulu kepada Anak dan orang tua Anak menanyakan apakah yang melakukan perbuatan tersebut hanya Anak saja atau ada orang lain;
- Bahwa kemudian SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban lalu Anak Korban mengakui jika telah melakukan hubungan badan dengan 6 (enam) orang antara lain dengan Sdr. RISKI, Sdr. ANDIKA, Sdr. SANDI, Sdr. PIANUS, Anak, dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM,
- Bahwa mendengar hal tersebut orang tua Anak menolak untuk bertanggung jawab karena yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban terdapat 6 (enam) orang, maka harus keenamnya yang bertanggung jawab;
- Bahwa setelah itu Anak Korban bersama dengan SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM, SAKSI KEEMPAT PENUNTUT UMUM, dan adik Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM menyampaikan kejadian tersebut kepada bapak Anak Korban lalu setelah beberapa hari SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM melaporkan kejadian tersebut ke polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak dilaporkan ke polisi tersebut, orang tua Anak datang menemui orang tua Anak Korban, namun Anak Korban tidak mengetahui apa maksud dan tujuan kedatangan orang tua Anak tersebut;
- Bahwa Anak sekali saja melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak akan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tersebut Anak tidak merayu, tidak melakukan ancaman kepada Anak Korban, dan tidak juga melakukan kekerasan seperti memukul atau melukai Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak juga tidak ada menjanjikan kepada Anak Korban jika Anak Korban hamil maka Anak akan bertanggung jawab;
- Bahwa pada saat setelah selesai melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak tidak ada mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa – siapa, hanya Anak mengatakan jika Anak Korban mau bercerita maka Anak Korban bercerita saja kepada ANAK SAKSI;
- Bahwa dari keenam orang yang pernah berhubungan badan dengan Anak Korban, Sdr. RISKI dan Sdr. ANDIKA pernah memberi uang kepada Anak Korban, sedangkan yang lain termasuk Anak dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM tidak memberikan apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut hubungan Anak dengan Anak Korban hanya sebatas teman bukan pacaran, karena Anak dengan Anak Korban baru berpacaran pada hari Senin tanggal 17 April 2023 lalu putus pada malam harinya;
- Bahwa pada saat Anak Korban dan Anak saling mengobrol lewat chat di whatsapp Anak pernah menanyakan kepada Anak Korban “Anak Korban...barang (kemaluan) kau udah kendor ya?” lalu dijawab oleh Anak Korban “iya...aku udah pernah sama cowok lain” kemudian Anak mengatakan “kalau gitu aku mau juga” dan dijawab oleh Anak Korban “sini lah...” namun chat tersebut Anak Korban maksudkan hanya untuk bercanda saja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban dikeluarkan dari sekolah dan saat ini Anak Korban ikut bekerja dengan SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak tersebut Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun lebih dan masih bersekolah kelas 1 (satu) SMP;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa menyesal karena telah membuat orang tua Anak Korban kecewa dan malu untuk bergaul dengan teman – teman lagi;
 - Bahwa pada saat Anak Korban bertemu dengan Anak lalu terjadi hubungan badan tersebut Anak Korban menggunakan celana pendek warna hitam dan atasan lengan pendek yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi warnanya;
 - Bahwa Anak Korban masih ingin melanjutkan sekolah;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. ANAK SAKSI tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi merupakan bibi dari ANAK KORBAN;
 - Bahwa Anak Saksi mengenal Anak pada saat diajak menemani ANAK KORBAN untuk bertemu dengan Anak di lahan sawit PT SAM Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui hubungan Anak dan ANAK KORBAN;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB ANAK KORBAN mengajak Anak Saksi untuk bertemu dengan seorang cowok yaitu Anak di lahan sawit PT SAM Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang pada pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa pada saat itu Anak Saksi sedang tidur di rumah ANAK KORBAN dan memang Anak Saksi sering tidur di rumah ANAK KORBAN;
 - Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Anak Saksi dan ANAK KORBAN berangkat ke lahan sawit tempat janji Anak dengan ANAK KORBAN dengan berjalan kaki;
 - Bahwa Anak Saksi dan ANAK KORBAN pada saat itu pergi secara diam – diam sehingga orang tua ANAK KORBAN tidak mengetahui karena orang tua ANAK KORBAN sudah tidur;
 - Bahwa sesampainya di lahan sawit tersebut Anak Saksi dan ANAK KORBAN bertemu dengan Anak bersama dengan temannya yaitu SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi, ANAK KORBAN, Anak, dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM duduk berempat sambil makan *snack* dan minum minuman yang dibawa oleh Anak;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak dan ANAK KORBAN pergi memisahkan diri dari Anak Saksi dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN pergi tersebut, Anak Saksi tidak menanyakan ANAK KORBAN mau pergi kemana karena sudah melihat ANAK KORBAN pergi dengan Anak;
- Bahwa awalnya Anak Saksi melihat Anak dan ANAK KORBAN duduk – duduk di pinggir jalan lalu Anak menarik tangan ANAK KORBAN masuk ke dalam semak – semak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Anak dan ANAK KORBAN di dalam semak – semak tersebut karena pada saat itu gelap;
- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM mengobrol bersama dan kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit Anak Saksi dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM menyusul Anak dan ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi tidak menyusul Anak dan ANAK KORBAN di dalam semak – semak karena pada saat berjalan menghampiri ANAK KORBAN, Anak Saksi melihat Anak dan ANAK KORBAN sudah berdiri bersama di pinggir jalan sambil bermain *handphone*;
- Bahwa setelah mengobrol sebentar lalu Anak, ANAK KORBAN, Anak Saksi, dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM pulang ke rumah masing – masing;
- Bahwa Anak Saksi pulang bersama dengan ANAK KORBAN ke rumah ANAK KORBAN dan sampai di rumah ANAK KORBAN sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa sesampainya di rumah, ANAK KORBAN bercerita kepada Anak Saksi jika ANAK KORBAN telah melakukan hubungan badan dengan Anak lalu Anak Saksi menanyakan kepada ANAK KORBAN kenapa mau melakukannya dengan Anak kemudian ANAK KORBAN mengatakan ANAK KORBAN mau karena Anak memaksa ANAK KORBAN sambil mengatakan jika ANAK KORBAN cantik dan berjanji jika ANAK KORBAN hamil maka Anak akan bertanggung jawab;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kejadian antara ANAK KORBAN dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM;
- Bahwa Anak Saksi juga tidak mengetahui kejadian di rumah Sdr. SOMEN;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN melakukan hubungan badan dengan Anak tersebut, ANAK KORBAN berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, ANAK KORBAN bertemu dengan Anak menggunakan celana pendek warna hitam, namun untuk atasan yang dipakai oleh ANAK KORBAN, Anak Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sikap ANAK KORBAN berubah tidak seperti dulu antara lain ANAK KORBAN lebih sering bermain *game* di *handphone* dalam kamar dan ANAK KORBAN tidak lagi sering pergi bermain atau bergaul dengan teman – temannya dan lebih sering bekerja membantu SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM bekerja;
- Bahwa saat ini ANAK KORBAN sudah tidak bersekolah lagi karena ANAK KORBAN sudah dikeluarkan dari sekolah;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM di bawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak sebelum kejadian ini, hanya saja pada malam takbiran tahun 2023 Anak bersama dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM pernah datang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan ANAK KORBAN dan pada saat itu ANAK KORBAN mengenalkan keduanya sebagai teman ANAK KORBAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi terbangun dari tidur, lalu Saksi melihat ke dalam kamar ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN tidak ada, kemudian Saksi menghubungi *handphone* ANAK KORBAN namun tidak dapat dihubungi, sehingga Saksi menunggu ANAK KORBAN di ruang tamu sampai pagi hari namun ANAK KORBAN belum pulang juga dan belum bisa dihubungi, akhirnya Saksi kembali tidur di kamar;
- Bahwa pada pagi harinya, suami Saksi menanyakan kepada Saksi kenapa ANAK KORBAN tidak berangkat sekolah lalu Saksi menjawab ANAK KORBAN tidak ada di rumah dan sudah pergi dari semalam, lalu



- suami Saksi hanya diam saja dan pergi dari rumah, kemudian Saksi pun pergi untuk bekerja;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan pesan melalui *messenger Facebook* dari paman SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM yaitu Sdr. SOMEN yang memberitahukan bahwa ANAK KORBAN berada di rumah Sdr. SOMEN;
 - Bahwa Saksi kemudian memberitahukan keberadaan ANAK KORBAN tersebut kepada kakak ANAK KORBAN yaitu SAKSI KEEMPAT PENUNTUT UMUM dan memerintahkan SAKSI KEEMPAT PENUNTUT UMUM dan adik ANAK KORBAN untuk langsung pergi ke rumah Sdr. SOMEN menjemput ANAK KORBAN;
 - Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh SAKSI KEEMPAT PENUNTUT UMUM yang mengatakan bahwa ANAK KORBAN tidak ingin pulang ke rumah lalu sekitar pukul 14.00 WIB Saksi menyusul anak – anak Saksi tersebut ke rumah Sdr. SOMEN untuk menjemput ANAK KORBAN;
 - Bahwa sesampainya Saksi di rumah Sdr. SOMEN, Saksi bertemu dengan ANAK KORBAN dan menanyakan alasan kenapa ANAK KORBAN tidak mau pulang ke rumah, lalu ANAK KORBAN menjawab karena tidak mau melepaskan laki – laki itu, kemudian Saksi bertanya kenapa ANAK KORBAN berkata seperti itu lalu ANAK KORBAN menjawab bahwa ANAK KORBAN telah berhubungan badan dengan laki – laki tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi bertanya siapa laki – laki yang dimaksud oleh ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN menjawab laki – laki tersebut bernama ANAK;
 - Bahwa Saksi kemudian memerintahkan SAKSI KEEMPAT PENUNTUT UMUM untuk memanggil Anak dan orang tua Anak, namun yang datang saat itu orang tua Anak saja karena Anak sudah pergi bekerja;
 - Bahwa sesampainya orang tua Anak di rumah Sdr. SOMEN, Saksi kemudian menanyakan kepada orang tua Anak mengenai Anak telah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN, lalu orang tua Anak menjawab mengenai hal tersebut orang tua Anak tidak tahu dan harus menunggu Anak terlebih dahulu;
 - Bahwa kemudian orang tua Anak menanyakan apakah yang melakukan perbuatan tersebut hanya Anak saja ataukah ada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ANAK KORBAN menjawab yang melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN tidak hanya Anak saja tetapi ada 6 (enam) orang;
- Bahwa setelah mendengar jawaban ANAK KORBAN tersebut, orang tua Anak mengatakan tidak mau bertanggung jawab karena tidak hanya Anak saja yang melakukan perbuatan tersebut sehingga keenamnya harus bertanggung jawab;
- Bahwa mendengar jawaban orang tua Anak tersebut lalu Saksi bersama – sama dengan anak – anak Saksi pulang ke rumah dan sesampainya di rumah sekitar pukul 18.00 WIB Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut suami Saksi menjadi marah dan mengatakan mau bagaimana lagi sudah kejadian lalu Saksi melaporkan kejadian ANAK KORBAN tersebut ke Polres Sintang karena tidak terima ANAK KORBAN diperlakukan seperti itu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ANAK KORBAN berusia kurang lebih 13 (tiga) belas tahun dan masih bersekolah di kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ANAK KORBAN dikeluarkan dari sekolah karena adanya tuntutan dari wali murid yang lain terhadap pihak sekolah yang menganggap ANAK KORBAN telah mencemarkan nama baik sekolah;
- Bahwa harapan Saksi selaku orang tua ANAK KORBAN menginginkan Anak mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan terhadap ANAK KORBAN menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi, keluarga Anak datang menemui Saksi untuk menyelesaikan masalah ini ke adat namun Saksi tidak mau karena dari adat meminta Saksi untuk mencabut laporan dan ANAK KORBAN diminta untuk membayar denda adat kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa ANAK KORBAN tidak biasanya pergi dari rumah malam – malam, namun jika ANAK KORBAN pergi dari rumah memang sering tidak izin;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua juga sudah sering menasihati ANAK KORBAN jika ANAK KORBAN ingin bergaul silakan namun tetap ada batasannya;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN menjadi lebih banyak diam di rumah, lebih menurut pada perkataan orang tua, dan menjadi lebih banyak membantu orang tua bekerja;
- Bahwa Saksi sering menanyakan kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak tersebut kepada ANAK KORBAN, namun ANAK KORBAN tidak mau bercerita kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. SAKSI KEEMPAT PENUNTUT UMUM di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi dengan ANAK KORBAN merupakan dua bersaudara saja, sedangkan adik Saksi dan ANAK KORBAN merupakan adik tiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi disuruh oleh ibu Saksi yaitu SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM untuk menjemput ANAK KORBAN di rumah Sdr. SOMEN karena ANAK KORBAN sudah pergi dari rumah semalam secara diam – diam;
- Bahwa SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM mendapatkan informasi ANAK KORBAN berada di rumah Sdr. SOMEN karena SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM mendapatkan *chat* melalui *facebook* dari Sdr. SOMEN yang menginformasikan ANAK KORBAN berada di rumahnya;
- Bahwa Saksi pun berangkat bersama dengan adik Saksi ke rumah Sdr. SOMEN dan sesampainya di rumah Sdr. SOMEN terdapat istri Sdr. SOMEN bersama dengan tiga anaknya dan juga ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi kemudian menjemput ANAK KORBAN, namun ANAK KORBAN tidak mau pulang sambil menangis karena ANAK KORBAN takut dimarahi oleh SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM dan bapak;
- Bahwa Saksi kemudian mencoba menenangkan ANAK KORBAN dan mengatakan SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM dan bapak tidak akan marah SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM dan bapak hanya khawatir saja karena ANAK KORBAN pergi dari semalam;
- Bahwa kemudian ANAK KORBAN mengatakan tidak mau melepaskan ANAK;
- Bahwa Saksi lalu menanyakan kepada ANAK KORBAN kenapa tidak mau melepaskan Anak dan ANAK KORBAN mengatakan bahwa Anak telah berhubungan badan dengan ANAK KORBAN;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi kemudian menghubungi SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM dan mengatakan ANAK KORBAN tidak mau pulang;
- Bahwa setelah beberapa saat SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM datang ke rumah Sdr. SOMEN lalu mengajak ANAK KORBAN untuk pulang dan ANAK KORBAN mengatakan kembali ANAK KORBAN tidak mau melepaskan Anak karena Anak telah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa selanjutnya SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM menyuruh Saksi untuk menjemput Anak dan orang tua Anak ke rumah Sdr. SOMEN, sesampainya di rumah Sdr. SOMEN orang tua Anak diberitahu oleh SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM jika Anak telah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN sehingga Anak dan orang tua Anak harus bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua Anak kemudian mengatakan mengenai hal tersebut orang tua Anak harus berbicara terlebih dahulu dengan Anak dan orang tua Anak mempertanyakan apakah yang melakukan perbuatan tersebut hanya Anak saja ataukah ada orang lain;
- Bahwa ANAK KORBAN kemudian menjawab tidak hanya Anak saja yang sudah berhubungan badan dengan ANAK KORBAN melainkan ada 6 (enam) orang yaitu Sdr. RISKI, Sdr. PIANUS, Sdr. SANDI, Sdr. ANDIKA, Anak, dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut orang tua Anak menolak untuk bertanggung jawab dan menyuruh keenam orang tersebut bertanggung jawab semua;
- Bahwa setelah itu orang tua Anak pulang dan Saksi pun pulang bersama dengan SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM, ANAK KORBAN, dan adik Saksi;
- Bahwa SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM, ANAK KORBAN, dan adik Saksi pulang ke rumah SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM, sedangkan Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui bagaimana penyelesaian masalah ANAK KORBAN tersebut sampai dengan Saksi mengetahui Anak telah dilaporkan ke Polres Sintang;
- Bahwa setelah Anak dilaporkan ke Polres Sintang, Saksi pernah melihat keluarga Anak datang ke rumah ANAK KORBAN namun Saksi

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui maksud dan tujuan kedatangan orang tua Anak tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ANAK KORBAN mau berhubungan badan dengan Anak karena diancam, dirayu, atau karena telah dilakukan kekerasan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM mengenal ANAK KORBAN pada saat diajak menemani Anak untuk bertemu dengan ANAK KORBAN di lahan sawit PT SAM Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum Anak dan ANAK KORBAN melakukan hubungan badan, Anak dan ANAK KORBAN mempunyai hubungan pacaran karena Saksi pernah melihat *chat* keduanya di *handphone* Anak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Anak menghubungi Saksi melalui *chat whatsapp* meminta Saksi untuk datang ke rumah Anak;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak, Anak mengajak Saksi untuk bertemu dengan ANAK KORBAN di lahan sawit PT SAM Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang pada pukul 23.30 WIB dan Saksi pun mau;
- Bahwa kemudian Anak bersama dengan Saksi pergi ke lahan sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat di perjalanan tersebut Anak mengatakan kepada Saksi jika Anak dengan ANAK KORBAN akan melakukan hubungan badan;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi hanya mengatakan kepada Anak terserah Anak saja;
- Bahwa sesampainya di lahan sawit tersebut Anak dan Saksi menunggu di perempatan jalan dan beberapa saat kemudian datang ANAK KORBAN bersama dengan ANAK SAKSI dengan berjalan kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak, Saksi, ANAK KORBAN, dan ANAK SAKSI mengobrol sambil makan *snack* dan minum minuman yang dibawa oleh Anak;
- Bahwa setelah itu Anak bersama dengan ANAK KORBAN memisahkan diri dari Saksi dan ANAK SAKSI, namun Saksi tidak mengetahui Anak dan ANAK KORBAN pergi kemana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Anak bersama dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa beberapa saat kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Saksi dan ANAK SAKSI menghampiri Anak dan ANAK KORBAN yang sudah berdiri di pinggir jalan sambil bermain *handphone* lalu Saksi, Anak, ANAK KORBAN, dan ANAK SAKSI mengobrol sebentar kemudian setelah mengobrol pulang ke rumah masing – masing;
- Bahwa pada saat di perjalanan menuju rumah Anak tersebut Anak mengatakan kepada Saksi jika Anak telah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN di semak – semak lahan sawit pada saat memisahkan diri dari Saksi dan ANAK SAKSI tersebut;
- Bahwa mendengar cerita Anak tersebut, Saksi menjawab bahwa Saksi pun juga mau melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak, kemudian Saksi pun pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak telah mengancam, merayu, atau melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN mau melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi ANAK KORBAN pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi namun pada tahun 2023 untuk mengajak bertemu di sebuah pondok lahan sawit PT SAM Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;
- Bahwa pada saat itu ANAK KORBAN datang sendiri dengan berjalan kaki lalu Saksi mengajak ANAK KORBAN untuk berhubungan badan dan ANAK KORBAN pun mau;
- Bahwa akhirnya Saksi bersama dengan ANAK KORBAN melakukan hubungan badan di pondok tersebut;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi di rumah Sdr. SOMEN;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AHLI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dokter IGD pada Rumah Sakit Pratama Tk. IV 12 07 02 Sintang yang melakukan pemeriksaan *visum et repertum* pada ANAK KORBAN tanggal 23 Mei 2023;
- Bahwa maksud tidak tampak kemerahan pada bibir kemaluan menurut *visum et repertum* tersebut karena jarak pada saat terjadinya persetubuhan dengan pada saat dilakukan *visum* atau dilakukan pemeriksaan terhadap korban sudah lebih dari 6 (enam) jam;
- Bahwa maksud dari tidak dijumpai selaput dara dan maupun robekan menurut *visum et repertum* tersebut bahwa selaput dara sudah tidak ada lagi akibat kekerasan benda tumpul yang berkali – kali atau sering dan hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan korban pada saat pemeriksaan bahwa sudah sering melakukan persetubuhan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Rumah Sakit TK IV 12 07 02 Sintang Nomor 22/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh AHLI selaku Dokter yang memeriksa, dengan kesimpulan tidak ditemukan adanya kemerahan pada bibir kemaluan tidak tampak adanya selaput dara maupun robekan;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30521/T.Dis.SKB/2008 tanggal 4 Desember 2008 atas nama ANAK;
- Laporan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sintang tanggal 23 Mei 2023 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh VIYANNI ANGGELENA, S.H selaku Pendamping Rehsos dan YUSPIANDI, S.Sos., M.Si selaku Kabid Rehsos atas nama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-07102015-0159 tanggal 8 Oktober 2015 atas nama ANAK KORBAN;
- Laporan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sintang tanggal 30 Mei 2023 atas nama ANAK SAKSI yang ditandatangani oleh VIYANNI ANGGELENA, S.H

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pendamping Rehsos dan YUSPIANDI, S.Sos., M.Si selaku Kabid Rehsos atas nama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang;

- Kartu Keluarga Nomor 6105030804100003 tanggal 20 Agustus 2008 atas nama kepala keluarga AYAH ANAK.

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak merupakan anak pertama dari dua bersaudara;
- Bahwa Anak sudah berhenti bersekolah setelah lulus sekolah dasar (SD) lalu membantu ayah Anak untuk bekerja di tambang emas;
- Bahwa awalnya Anak mendapatkan informasi dari Sdr. RISKI yang mengatakan ANAK KORBAN merupakan perempuan yang mau “dipakai” atau mau berhubungan badan dengan laki – laki tanpa dibayar karena Sdr. RISKI pernah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa kemudian Anak berkenalan dengan ANAK KORBAN dari aplikasi *facebook* dengan cara mengirimkan permintaan pertemanan kepada ANAK KORBAN dan setelah permintaan pertemanan tersebut diterima oleh ANAK KORBAN, Anak mengobrol dengan ANAK KORBAN melalui *chat*;
- Bahwa Anak kemudian meminta nomor *whatsapp* ANAK KORBAN dan diberi oleh ANAK KORBAN lalu Anak sering berkomunikasi dengan ANAK KORBAN melalui *chat whatsapp* tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN sekitar pada bulan April tahun 2023 namun pada tanggal yang Anak sudah tidak ingat lagi, Anak mengatakan jika Anak menyukai ANAK KORBAN dan mengajak ANAK KORBAN untuk berpacaran lalu ANAK KORBAN pun mau;
- Bahwa pada masa pacaran tersebut, Anak sering mengobrol dengan ANAK KORBAN melalui *chat* dan pernah mengatakan “Anak Korban... barang (kemaluan) kau udah kendor ya?” lalu dijawab oleh ANAK KORBAN “iya...aku udah pernah sama cowok lain” kemudian Anak mengatakan “kalau gitu aku mau juga” dan dijawab oleh ANAK KORBAN “sini lah..”;
- Bahwa kemudian Anak menghubungi ANAK KORBAN pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB mengajak bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN di lahan sawit PT SAM Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dan ANAK KORBAN pun mau;

- Bahwa kemudian Anak menghubungi SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM melalui *chat whatsapp* untuk datang ke rumah Anak dan sesampainya di rumah Anak, Anak mengajak SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM untuk menemani Anak menemui ANAK KORBAN tersebut;
- Bahwa kemudian Anak bersama dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ke lahan sawit PT SAM tersebut;
- Bahwa pada saat di jalan, Anak mengatakan kepada SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM bahwa Anak akan melakukan hubungan badan dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM lalu SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM mengatakan terserah Anak saja;
- Bahwa sesampainya disana, Anak dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM menunggu di simpang jalan lalu tidak lama kemudian ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI datang bersama dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian Anak, SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM, ANAK KORBAN, dan ANAK SAKSI mengobrol bersama sambil makan makanan dan minum minuman yang dibawa oleh Anak;
- Bahwa setelah itu Anak mengirimkan *chat whatsapp* kepada ANAK KORBAN untuk mengajak memisahkan diri dari SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM dan ANAK KORBAN pun mau;
- Bahwa awalnya Anak dan ANAK KORBAN mengobrol di pinggir jalan lalu Anak mengajak ANAK KORBAN masuk ke dalam lahan sawit di semak – semak;
- Bahwa pada saat di dalam semak – semak tersebut Anak mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “yok kita *ngentot*” lalu ANAK KORBAN menjawab “ayok..” kemudian Anak mematahkan daun sawit lalu Anak letakkan di atas tanah;
- Bahwa kemudian Anak dan ANAK KORBAN duduk bersama lalu Anak memeluk dan mencium ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN berbaring di atas daun sawit tersebut;
- Bahwa Anak kemudian membuka celana Anak dan ANAK KORBAN membuka celananya sendiri hingga terlepas serta melepas celana dalamnya sampai ke bawah namun tidak sampai terlepas;
- Bahwa Anak memegang dan mencium payudara ANAK KORBAN lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN, sedangkan ANAK KORBAN berbaring sambil memainkan *handphonenya*;

- Bahwa pada saat itu ANAK KORBAN tidak ada melawan dan ekspresi di wajah ANAK KORBAN terlihat biasa saja tidak nampak adanya ketakutan karena ANAK KORBAN bermain dengan *handphonenya*;
- Bahwa Anak kemudian mengeluarkan cairan sperma di atas tanah;
- Bahwa setelah selesai Anak dan ANAK KORBAN kembali menggunakan celana masing – masing lalu duduk berdua sambil bermain *handphone* masing – masing;
- Bahwa kemudian Anak dan ANAK KORBAN pergi keluar dari semak – semak tersebut menuju ke jalan dan pada saat di jalan bertemu dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM dan ANAK SAKSI;
- Bahwa Anak bersama dengan ANAK KORBAN, SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM, dan ANAK SAKSI kembali mengobrol bersama dan tidak lama kemudian pulang ke rumah masing – masing;
- Bahwa pada saat di jalan pulang, Anak bercerita kepada SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM bahwa Anak telah berhubungan badan dengan ANAK KORBAN di dalam semak – semak lalu SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM mengatakan pada saat memisahkan diri tersebut SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM juga telah melakukan hubungan badan dengan ANAK SAKSI;
- Bahwa Anak tidak mengetahui ANAK KORBAN bertemu dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM di pondok lahan sawit PT SAM pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023;
- Bahwa pada malam hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 ANAK KORBAN memang ada menghubungi Anak untuk menjemput ANAK KORBAN di rumah SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM, namun Anak tidak mau;
- Bahwa Anak tidak mengetahui ANAK KORBAN dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak juga tidak mengetahui kejadian yang ada di rumah Sdr. SOMEN;
- Bahwa Anak dengan ANAK KORBAN putus pada saat Anak dilaporkan ke polisi;
- Bahwa setelah Anak dilaporkan ke polisi, orang tua Anak mengatakan kepada Anak pernah pergi menemui orang tua ANAK KORBAN, namun Anak tidak mengetahui maksud dan tujuan orang tua Anak;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat berhubungan badan dengan Anak, ANAK KORBAN berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan masih bersekolah kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa Anak memang benar – benar suka dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak sebelumnya pernah berpacaran dengan orang lain sampai melakukan hubungan badan dengan pacarnya tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum maupun sesudah melakukan hubungan badan tersebut Anak tidak mengancam, merayu, dan juga menggunakan kekerasan seperti memukul kepada ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan pendamping dari Anak yang menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Anak telah menyesali perbuatannya;
- Bahwa orang tua Anak, Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Sintang telah bersepakat Anak akan kembali bersekolah di sanggar kegiatan belajar (SKB) setelah nantinya Anak selesai menjalani masa pembinaannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya dan untuk pelaksanaan proses tersebut akan dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Sintang;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar Anak tersebut dilakukan Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam merek MDR *miss sixteen jeans*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi, dan saksi - saksi yang saling bersesuaian, pendapat Ahli, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak berkenalan dengan ANAK KORBAN dari aplikasi *facebook* dengan cara mengirimkan permintaan pertemanan kepada ANAK KORBAN dan setelah permintaan pertemanan tersebut diterima oleh ANAK KORBAN, Anak mengobrol dengan ANAK KORBAN melalui *chat*;
- Bahwa Anak kemudian meminta nomor *whatsapp* ANAK KORBAN dan diberi oleh ANAK KORBAN lalu Anak sering berkomunikasi dengan ANAK KORBAN melalui *chat whatsapp* tersebut;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melalui *chat whatsapp* tersebut Anak sering mengobrol dengan ANAK KORBAN dan Anak pernah mengatakan kepada ANAK KORBAN “Anak Korban....barang (kemaluan) kau udah kendor ya?” lalu dijawab oleh ANAK KORBAN “iya...aku udah pernah sama cowok lain” kemudian Anak mengatakan “kalau gitu aku mau juga” dan dijawab oleh ANAK KORBAN “sini lah..”;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Anak menghubungi ANAK KORBAN untuk mengajak bertemu dengan ANAK KORBAN di lahan sawit PT SAM Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dan ANAK KORBAN pun mau;
- Bahwa kemudian Anak menghubungi SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM melalui *chat whatsapp* untuk datang ke rumah Anak dan sesampainya di rumah Anak, Anak mengajak SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM untuk menemani Anak menemui ANAK KORBAN tersebut dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM pun mau, sedangkan ANAK KORBAN mengajak ANAK SAKSI untuk menemani ANAK KORBAN bertemu dengan Anak dan ANAK SAKSI pun mau;
- Bahwa kemudian Anak bersama dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM berangkat dari rumah Anak dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ke lahan sawit PT SAM tersebut, sedangkan ANAK KORBAN berangkat bersama ANAK SAKSI dengan berjalan kaki dari rumah ANAK KORBAN secara diam – diam tanpa berpamitan dengan orang tua ANAK KORBAN yaitu SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM yang pada saat itu sudah tidur;
- Bahwa pada saat di perjalanan menuju lahan sawit tersebut, Anak mengatakan kepada SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM bahwa Anak akan melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN lalu SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM mengatakan terserah Anak saja;
- Bahwa sesampainya di lahan sawit tersebut, Anak dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM sampai terlebih dahulu lalu menunggu di simpang jalan dan tidak lama kemudian ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI datang;
- Bahwa Anak, SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM, ANAK KORBAN, dan ANAK SAKSI kemudian mengobrol bersama sambil makan makanan dan minum minuman yang dibawa oleh Anak;
- Bahwa setelah beberapa saat mengobrol bersama, Anak mengirimkan *chat whatsapp* kepada ANAK KORBAN untuk mengajak memisahkan diri dari SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM dan ANAK KORBAN pun mau;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Anak dan ANAK KORBAN memisahkan diri dari SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM dan ANAK SAKSI lalu mengobrol di pinggir jalan kemudian Anak menarik tangan ANAK KORBAN masuk ke lahan sawit yang ada semak – semaknya;
- Bahwa pada saat sampai di semak – semak tersebut, Anak mematahkan daun sawit kering lalu Anak letakkan di atas tanah kemudian Anak dan ANAK KORBAN duduk di atas daun sawit tersebut sambil mengobrol lalu Anak memeluk dan mencium pipi ANAK KORBAN sambil berkata “ayok ngentot...” lalu ANAK KORBAN berbaring di atas daun sawit tersebut;
- Bahwa Anak kemudian melepas celananya dan melepaskan celana beserta celana dalam ANAK KORBAN lalu menaikkan atasan ANAK KORBAN sampai sebahu kemudian Anak memegang dan mencium payudara ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN selama beberapa menit sampai Anak mengeluarkan sperma di luar alat kelamin ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah selesai Anak dan ANAK KORBAN menggunakan kembali celana dan celana dalam masing – masing lalu kembali duduk mengobrol sambil bermain *handphone*;
- Bahwa setelah beberapa saat mengobrol, Anak dan ANAK KORBAN berjalan ke luar semak – semak menuju tempat SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM dan ANAK SAKSI;
- Bahwa Anak dan ANAK KORBAN berpapasan dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM dan ANAK SAKSI di pinggir jalan, kemudian mengobrol sebentar lalu pulang ke rumah masing – masing;
- Bahwa pada saat di perjalanan pulang ke rumah Anak, Anak menceritakan kepada SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM bahwa Anak telah berhubungan badan dengan ANAK KORBAN di semak – semak, kemudian SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM mengatakan jika SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM juga telah berhubungan badan dengan ANAK SAKSI;
- Bahwa pada saat sampai di rumah ANAK KORBAN sekitar pukul 01.00 WIB, ANAK KORBAN juga bercerita kepada ANAK SAKSI bahwa ANAK KORBAN telah melakukan hubungan badan dengan Anak, lalu ANAK SAKSI bertanya kepada ANAK KORBAN kenapa ANAK KORBAN mau melakukannya dan dijawab oleh ANAK KORBAN karena Anak telah memaksa ANAK KORBAN;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB ANAK KORBAN dihubungi oleh SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM yang mengajak bertemu di sebuah pondok lahan sawit PT SAM Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;
- Bahwa ANAK KORBAN berangkat sendirian dari rumah tanpa berpamitan dengan SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM dan sesampainya di pondok lahan sawit tersebut ANAK KORBAN dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM duduk mengobrol di pondok sambil bermain *handphone*;
- Bahwa SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM kemudian mengajak ANAK KORBAN untuk berhubungan badan dan ANAK KORBAN pun mau;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 23.30 WIB SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM terbangun dari tidur, lalu SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM melihat ke dalam kamar ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN tidak ada, kemudian SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM menghubungi *handphone* ANAK KORBAN namun tidak dapat dihubungi;
- Bahwa pada saat setelah selesai melakukan hubungan badan dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM lalu ANAK KORBAN melihat *handphone* ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN juga melihat SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM menelepon berkali – kali ke *handphone* ANAK KORBAN mencari ANAK KORBAN, sehingga ANAK KORBAN tidak mau pulang ke rumah karena takut akan dimarahi oleh SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM;
- Bahwa ANAK KORBAN kemudian ikut pulang ke rumah SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM dan pada saat sampai di rumah SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM, ANAK KORBAN menghubungi Anak meminta Anak untuk menjemput ANAK KORBAN namun Anak tidak mau;
- Bahwa ANAK KORBAN kemudian pergi ke rumah paman SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM yaitu Sdr. SOMEN dan bertemu dengan istri Sdr. SOMEN lalu ANAK KORBAN meminta izin untuk menginap di rumah Sdr. SOMEN dan diizinkan oleh istri Sdr. SOMEN;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. SOMEN menghubungi SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM melalui *chat* di *facebook* memberitahukan ANAK KORBAN berada di rumah Sdr. SOMEN lalu SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM menyuruh kakak ANAK KORBAN yaitu SAKSI KEEMPAT PENUNTUT UMUM untuk menjemput ANAK KORBAN di rumah Sdr. SOMEN;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI KEEMPAT PENUNTUT UMUM pun berangkat bersama dengan adik Saksi ke rumah Sdr. SOMEN dan sesampainya di rumah Sdr. SOMEN terdapat istri Sdr. SOMEN bersama dengan tiga anaknya dan juga ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi kemudian menjemput ANAK KORBAN, namun ANAK KORBAN tidak mau pulang sambil menangis karena ANAK KORBAN takut dimarahi oleh SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM dan bapak ANAK KORBAN;
- Bahwa SAKSI KEEMPAT PENUNTUT UMUM kemudian mencoba menenangkan ANAK KORBAN dan mengatakan SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM dan bapak ANAK KORBAN tidak akan marah, namun ANAK KORBAN mengatakan tidak mau melepaskan laki – laki itu, lalu SAKSI KEEMPAT PENUNTUT UMUM menanyakan siapa laki – laki yang dimaksud, kemudian ANAK KORBAN mengatakan laki – laki itu bernama ANAK;
- Bahwa SAKSI KEEMPAT PENUNTUT UMUM lalu menanyakan kepada ANAK KORBAN kenapa tidak mau melepaskan Anak dan ANAK KORBAN mengatakan bahwa Anak telah berhubungan badan dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, SAKSI KEEMPAT PENUNTUT UMUM kemudian menghubungi SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM dan mengatakan ANAK KORBAN tidak mau pulang karena tidak mau melepaskan Anak;
- Bahwa setelah beberapa saat SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM datang ke rumah Sdr. SOMEN lalu mengajak ANAK KORBAN untuk pulang dan ANAK KORBAN mengatakan kembali ANAK KORBAN tidak mau melepaskan Anak karena Anak telah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa selanjutnya SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM menyuruh SAKSI KEEMPAT PENUNTUT UMUM untuk menjemput Anak dan orang tua Anak ke rumah Sdr. SOMEN;
- Bahwa orang tua Anak (ibu) kemudian datang ke Sdr. SOMEN sedangkan Anak tidak datang karena sudah berangkat bekerja dan sesampainya di rumah Sdr. SOMEN orang tua Anak diberitahu oleh SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM jika Anak telah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN sehingga Anak dan orang tua Anak harus bertanggung jawab;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak kemudian mengatakan mengenai hal tersebut orang tua Anak harus berbicara terlebih dahulu dengan Anak dan orang tua Anak mempertanyakan apakah yang melakukan perbuatan tersebut hanya Anak saja atautkah ada orang lain;
- Bahwa ANAK KORBAN kemudian menjawab yang telah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN tidak hanya Anak saja melainkan ada 6 (enam) orang yaitu Sdr. RISKI, Sdr. PIANUS, Sdr. SANDI, Sdr. ANDIKA, Anak, dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut orang tua Anak menolak untuk bertanggung jawab dan menyuruh keenam orang tersebut bertanggung jawab semua lalu orang tua Anak pulang;
- Bahwa SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM, SAKSI KEEMPAT PENUNTUT UMUM, ANAK KORBAN, dan adik ANAK KORBAN pulang bersama yang mana SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM, ANAK KORBAN, dan adik ANAK KORBAN, pulang ke rumah SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM, sedangkan SAKSI KEEMPAT PENUNTUT UMUM pulang ke rumah SAKSI KEEMPAT PENUNTUT UMUM;
- Bahwa sesampainya di rumah sekitar pukul 18.00 WIB SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM menceritakan kejadian tersebut kepada suami SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM, lalu suami SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM marah dan mengatakan bagaimana lagi kejadian tersebut sudah terjadi;
- Bahwa SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sintang karena tidak terima ANAK KORBAN diperlakukan seperti itu;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak tersebut ANAK KORBAN berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan masih bersekolah kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ANAK KORBAN dikeluarkan dari sekolah karena dianggap mencemarkan nama baik sekolah dan saat ini ANAK KORBAN membantu SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM bekerja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN mengalami perubahan antara lain lebih sering bermain *handphone* di dalam kamar, tidak sering lagi bermain keluar bersama dengan teman – temannya, menjadi anak yang lebih penurut pada orang tua, dan lebih sering menghabiskan waktu dengan bekerja membantu orang tua;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut ANAK KORBAN merasa menyesal karena telah mengecewakan orang tua dan merasa malu terhadap lingkungan sekelilingnya serta masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa pada saat sebelum maupun sesudah Anak melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN tersebut Anak tidak melakukan perbuatan seperti mengancam, melakukan kekerasan seperti memukul atau melukai ANAK KORBAN, merayu, ataupun perbuatan memberi maupun menjanjikan sesuatu kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah Anak dilaporkan ke Polisi, orang tua Anak datang menemui orang tua ANAK KORBAN dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan antara Anak dengan ANAK KORBAN tersebut secara adat, namun SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM menolak karena SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM merasa ANAK KORBAN adalah korban namun dari adat secara sepihak ANAK KORBAN justru dihukum dengan pidana denda kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), sehingga SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM tetap memilih permasalahan ini diselesaikan menurut jalur hukum yang berlaku hingga Anak dapat diberikan hukuman yang adil dan setimpal;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “**setiap orang**” dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa sesuai dengan teori hukum pidana unsur setiap orang tidak lain adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang perseorangan atau korporasi yang bersifat pilihan (alternatif) sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yang mana subyek hukum tersebut dijadikan sebagai pelaku atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dimaksud sebagai siapapun orang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana sehingga diajukan ke persidangan atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah anak yang bernama ANAK, yang mana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum ANAK diduga melakukan tindak pidana pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu lain setidaknya - tidaknya dalam tahun 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut dengan diperkuat adanya bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30521/T.Dis.SKB/2008 tanggal 4 Desember 2008 atas nama ANAK dan Kartu Keluarga Nomor 6105030804100003 tanggal 20 Agustus 2008 atas nama kepala keluarga AYAH ANAK, diketahui bahwa ANAK, lahir di Sungai Arak tanggal 1 Juli 2006, anak laki – laki kesatu dari AYAH ANAK dan IBU ANAK, sehingga pada saat kejadian dalam perkara *a quo* ANAK berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang bahwa dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ANAK disebut sebagai Anak karena telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa setelah diperiksa di persidangan ANAK tersebut telah juga membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali ANAK adalah orang yang dimaksud sebagai Anak dalam perkara ini, sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertuju kepada ANAK tersebut dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK atau orang lain ataukah tidak, kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terhadap Anak atau tidak, dan barulah kemudian akan dipertimbangkan apakah ANAK melakukan perbuatan tersebut dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ataukah tidak, dan selanjutnya baru akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak;

Menimbang bahwa dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan mengenai pengertian "**melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", maka Hakim dalam hal ini merujuk pada pengertian berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Namun demikian menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, S.H., persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Dengan demikian berdasarkan dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persetubuhan berarti alat kelamin laki - laki telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Anak menghubungi ANAK KORBAN untuk mengajak bertemu dengan ANAK KORBAN di lahan sawit PT SAM Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dan ANAK KORBAN pun mau;

Menimbang bahwa kemudian Anak menghubungi SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM melalui *chat whatsapp* untuk datang ke rumah Anak dan

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg



sesampainya di rumah Anak, Anak mengajak SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM untuk menemani Anak menemui ANAK KORBAN tersebut dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM pun mau, sedangkan ANAK KORBAN mengajak ANAK SAKSI untuk menemani ANAK KORBAN bertemu dengan Anak dan ANAK SAKSI pun mau;

Menimbang bahwa kemudian Anak bersama dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM berangkat dari rumah Anak dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ke lahan sawit PT SAM tersebut, sedangkan ANAK KORBAN berangkat bersama ANAK SAKSI dengan berjalan kaki dari rumah ANAK KORBAN secara diam – diam tanpa berpamitan dengan orang tua ANAK KORBAN yaitu SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM yang pada saat itu sudah tidur;

Menimbang bahwa pada saat di perjalanan menuju lahan sawit tersebut, Anak mengatakan kepada SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM bahwa Anak akan melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN lalu SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM mengatakan terserah Anak saja;

Menimbang bahwa sesampainya di lahan sawit tersebut, Anak dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM sampai terlebih dahulu lalu menunggu di simpang jalan dan tidak lama kemudian ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI datang;

Menimbang bahwa Anak, SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM, ANAK KORBAN, dan ANAK SAKSI kemudian mengobrol bersama sambil makan makanan dan minum minuman yang dibawa oleh Anak;

Menimbang bahwa setelah beberapa saat mengobrol bersama, Anak mengirimkan *chat whatsapp* kepada ANAK KORBAN untuk mengajak memisahkan diri dari SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM dan ANAK KORBAN pun mau;

Menimbang bahwa akhirnya Anak dan ANAK KORBAN memisahkan diri dari SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM dan ANAK SAKSI lalu mengobrol di pinggir jalan kemudian Anak menarik tangan ANAK KORBAN masuk ke lahan sawit yang ada semak – semaknya;

Menimbang bahwa pada saat sampai di semak – semak tersebut, Anak mematahkan daun sawit kering lalu Anak letakkan di atas tanah kemudian Anak dan ANAK KORBAN duduk di atas daun sawit tersebut sambil mengobrol lalu Anak memeluk dan mencium pipi ANAK KORBAN sambil berkata “*ayok ngentot...*” lalu ANAK KORBAN berbaring di atas daun sawit tersebut;



Menimbang bahwa Anak kemudian melepas celananya dan melepaskan celana beserta celana dalam ANAK KORBAN lalu menaikkan atasan ANAK KORBAN sampai sebahu kemudian Anak memegang dan mencium payudara ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa Anak kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN selama beberapa menit sampai Anak mengeluarkan sperma di luar alat kelamin ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa setelah selesai Anak dan ANAK KORBAN menggunakan kembali celana dan celana dalam masing – masing lalu kembali duduk mengobrol sambil bermain *handphone*;

Menimbang bahwa setelah beberapa saat mengobrol, Anak dan ANAK KORBAN berjalan ke luar semak – semak menuju tempat SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM dan ANAK SAKSI;

Menimbang bahwa Anak dan ANAK KORBAN berpapasan dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM dan ANAK SAKSI di pinggir jalan, kemudian mengobrol sebentar lalu pulang ke rumah masing – masing;

Menimbang bahwa pada saat di perjalanan pulang ke rumah Anak, Anak menceritakan kepada SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM bahwa Anak telah berhubungan badan dengan ANAK KORBAN di semak – semak, kemudian SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM mengatakan jika SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM juga telah berhubungan badan dengan ANAK SAKSI;

Menimbang bahwa pada saat sampai di rumah ANAK KORBAN sekitar pukul 01.00 WIB, ANAK KORBAN juga bercerita kepada ANAK SAKSI bahwa ANAK KORBAN telah melakukan hubungan badan dengan Anak, lalu ANAK SAKSI bertanya kepada ANAK KORBAN kenapa ANAK KORBAN mau melakukannya dan dijawab oleh ANAK KORBAN karena Anak telah memaksa ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa setidaknya – tidaknya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Anak telah melakukan serangkaian perbuatan antara lain mengajak ANAK KORBAN untuk bertemu di lahan sawit PT SAM Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dan ANAK KORBAN pun mau, kemudian Anak datang bersama dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM sedangkan ANAK KORBAN datang bersama dengan ANAK SAKSI, sesampainya di perempatan jalan lahan sawit PT SAM tersebut Anak dan ANAK KORBAN memisahkan diri



dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM dan ANAK SAKSI, lalu Anak dan ANAK KORBAN mengobrol di pinggir jalan kemudian Anak menarik tangan ANAK KORBAN masuk ke dalam lahan sawit di semak – semak, kemudian Anak mematahkan daun sawit dan Anak letakkan di atas tanah, lalu Anak dan ANAK KORBAN duduk bersama di atas daun sawit tersebut, kemudian Anak memeluk dan mencium pipi ANAK KORBAN serta mengajak ANAK KORBAN untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ayok *ngentot*..” lalu ANAK KORBAN berbaring di atas daun sawit tersebut, lalu Anak membuka celananya beserta celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga terlepas dan Anak juga menaikkan baju atasan ANAK KORBAN sampai sebahu, kemudian Anak memegang dan mencium payudara ANAK KORBAN, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN selama beberapa menit hingga Anak mengeluarkan sperma atau air mani di luar alat kelamin ANAK KORBAN, selanjutnya setelah selesai Anak dan ANAK KORBAN memakai celana masing – masing kemudian mengobrol sambil bermain *handphone* masing – masing hingga akhirnya Anak dan ANAK KORBAN keluar dari semak – semak dan berjalan menuju pinggir jalan lalu bertemu kembali dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM dan ANAK SAKSI hingga keempatnya pulang ke rumah masing – masing;

Menimbang bahwa dengan demikian telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan (laki-laki) milik Anak (bukan orang lain) dan (perempuan) milik ANAK KORBAN yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak hingga mengeluarkan air mani, yang mana adanya peraduan anggota kemaluan tersebut diperkuat dengan adanya bukti surat berupa *Visum et Repertum* Rumah Sakit TK IV 12 07 02 Sintang Nomor 22/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 atas nama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan tidak ditemukan adanya kemerahan pada bibir kemaluan tidak tampak adanya selaput dara maupun robekan yang mana mengenai hal tersebut menurut pendapat Ahli yang dibacakan di persidangan bahwa maksud tidak tampak kemerahan pada bibir kemaluan menurut *visum et repertum* tersebut karena jarak pada saat terjadinya persetubuhan dengan pada saat dilakukan visum atau dilakukan pemeriksaan terhadap korban sudah lebih dari 6 (enam) jam, sedangkan maksud dari tidak dijumpai selaput dara dan maupun robekan menurut *visum et repertum* tersebut bahwa selaput dara sudah tidak ada lagi akibat kekerasan benda tumpul yang berkali – kali atau sering dan hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan korban pada saat pemeriksaan bahwa sudah



sering melakukan persetubuhan sebagaimana keterangan ANAK KORBAN di persidangan bahwa yang telah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN tidak hanya Anak saja melainkan ada 6 (enam) orang yaitu Sdr. RISKI, Sdr. PIANUS, Sdr. SANDI, Sdr. ANDIKA, Anak, dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terhadap Anak atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Anak”**, berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak dalam kandungan;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur “melakukan persetubuhan dengannya” di atas telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan ANAK KORBAN setidaknya-tidaknya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di lahan sawit PT SAM Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak tersebut ANAK KORBAN berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan masih bersekolah kelas 1 (satu) SMP, yang mana hal tersebut diperkuat juga dengan bukti surat berupa – Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-07102015-0159 tanggal 8 Oktober 2015 atas nama ANAK KORBAN, yang diketahui bahwa ANAK KORBAN, jenis kelamin perempuan, lahir di Nanga Pinoh tanggal 8 Agustus 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut ANAK KORBAN berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan sehingga masih termasuk ke dalam pengertian Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Anak” telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak melakukan perbuatan persetubuhan dengan ANAK KORBAN tersebut dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ataukah tidak;

Menimbang bahwa mengenai unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan dalam unsur tersebut, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan tipu muslihat”, “melakukan serangkaian kebohongan”, dan “membujuk” tidak juga dijelaskan secara khusus dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang maupun Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Hakim merujuk pada ketentuan umum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan penjelasan KUHP oleh R. SOESILO yang dimaksud dengan “**melakukan tipu muslihat**” adalah perbuatan - perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**melakukan serangkaian kebohongan**” adalah terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”. Jadi rangkaian kebohongan tersebut harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa. Perbuatan membujuk itu dapat dilakukan dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang sesuatu, atau dengan pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Anak berkenalan dengan ANAK KORBAN dari aplikasi *facebook* dengan cara mengirimkan permintaan pertemanan kepada ANAK KORBAN dan setelah permintaan pertemanan tersebut diterima oleh ANAK KORBAN, Anak mengobrol dengan ANAK KORBAN melalui *chat*;

Menimbang bahwa Anak kemudian meminta nomor *whatsapp* ANAK KORBAN dan diberi oleh ANAK KORBAN lalu Anak sering berkomunikasi dengan ANAK KORBAN melalui *chat whatsapp* tersebut;

Menimbang bahwa melalui *chat whatsapp* tersebut Anak sering mengobrol dengan ANAK KORBAN dan Anak pernah mengatakan kepada ANAK KORBAN “ANAK KORBAN...barang (kemaluan) kau udah kendor ya?” lalu dijawab oleh ANAK KORBAN “iya...aku udah pernah sama cowok lain” kemudian Anak mengatakan “kalau gitu aku mau juga” dan dijawab oleh ANAK KORBAN “sini lah..”;

Menimbang bahwa pada saat sebelum maupun sesudah Anak melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN tersebut Anak tidak melakukan perbuatan seperti mengancam, melakukan kekerasan seperti memukul atau melukai ANAK KORBAN, merayu, ataupun perbuatan memberi maupun menjanjikan sesuatu kepada ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ANAK KORBAN di persidangan yang memberikan keterangan tanpa disumpah atau diambil janjinya, bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak tersebut ANAK KORBAN tidak berpacaran dengan Anak karena Anak dengan ANAK KORBAN baru berpacaran setelah berhubungan badan yaitu pada hari Senin tanggal 17 April 2023 lalu putus pada malam harinya, yang mana keterangan ANAK KORBAN tersebut dibantah oleh Anak melalui keterangannya di persidangan yang menyatakan bahwa pada saat sebelum melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN sekitar bulan April tahun 2023 namun pada tanggal yang Anak sudah tidak ingat lagi, Anak mengatakan jika Anak menyukai ANAK KORBAN dan mengajak ANAK KORBAN untuk berpacaran lalu ANAK KORBAN pun mau menjadi pacar Anak, yang mana keterangan Anak tersebut diperkuat dengan keterangan



SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM mengetahui sebelum Anak dan ANAK KORBAN melakukan hubungan badan, Anak dan ANAK KORBAN mempunyai hubungan pacaran karena Saksi pernah melihat *chat* keduanya di *handphone* Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Hakim memperoleh petunjuk bahwa awalnya Anak berkenalan dengan ANAK KORBAN melalui *facebook* lalu berlanjut melalui *chat whatsapp* hingga akhirnya Anak dan ANAK KORBAN berpacaran lalu pada masa – masa Anak dan ANAK KORBAN berpacaran dan mengobrol melalui *chat whatsapp* tersebut Anak pernah mengatakan kepada ANAK KORBAN “Anak Korban...barang (kemaluan) kau udah kendor ya?” lalu dijawab oleh ANAK KORBAN “iya...aku udah pernah sama cowok lain” kemudian Anak mengatakan “kalau gitu aku mau juga” dan dijawab oleh ANAK KORBAN “sini lah..” hingga berlanjut Anak dan ANAK KORBAN bertemu di lahan sawit PT SAM Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB yang kemudian Anak melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa sejak awal antara Anak dan ANAK KORBAN memang sudah berpacaran, sehingga ANAK KORBAN tentunya mempunyai rasa suka dan percaya terhadap Anak sebagai pacarnya, maka Anak sejak awal sudah mempunyai pengaruh pada diri ANAK KORBAN yang kemudian membuat ANAK KORBAN mau melakukan persetubuhan dengan Anak, yang mana terkait dengan persetubuhan tersebut Anak juga sudah membicarakan sebelumnya dalam *chat whatsapp* antara Anak dengan ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “membujuk” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak membujuk ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengannya tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terminologi “**sengaja**” seringkali dikaitkan dengan terminologi “menghendaki dan mengetahui” yaitu bahwa seorang pelaku tindak pidana telah menghendaki dan mengetahui adanya suatu akibat dari perbuatannya (dikutip oleh Mr. J.M. Van Bemmelen yang dijelaskan dalam Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar W. Nieboer pada tahun 1978);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur “melakukan persetubuhan dengannya” di atas, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa setidaknya – tidaknya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Anak telah melakukan serangkaian perbuatan antara lain mengajak ANAK KORBAN untuk bertemu di lahan sawit PT SAM Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dan ANAK KORBAN pun mau, kemudian Anak datang bersama dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM sedangkan ANAK KORBAN datang bersama dengan ANAK SAKSI, sesampainya di perempatan jalan lahan sawit PT SAM tersebut Anak dan ANAK KORBAN memisahkan diri dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM dan ANAK SAKSI, lalu Anak dan ANAK KORBAN mengobrol di pinggir jalan kemudian Anak menarik tangan ANAK KORBAN masuk ke dalam lahan sawit di semak – semak, kemudian Anak mematahkan daun sawit dan Anak letakkan di atas tanah, lalu Anak dan ANAK KORBAN duduk bersama di atas daun sawit tersebut, kemudian Anak memeluk dan mencium pipi ANAK KORBAN serta mengajak ANAK KORBAN untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ayok ngentot..” lalu ANAK KORBAN berbaring di atas daun sawit tersebut, lalu Anak membuka celananya beserta celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga terlepas dan Anak juga menaikkan baju atasan ANAK KORBAN sampai sebahu, kemudian Anak memegang dan mencium payudara ANAK KORBAN, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN selama beberapa menit hingga Anak mengeluarkan sperma atau air mani di luar alat kelamin ANAK KORBAN, selanjutnya setelah selesai Anak dan ANAK KORBAN memakai celana masing – masing kemudian mengobrol sambil bermain *handphone* masing – masing hingga akhirnya Anak dan ANAK KORBAN keluar dari semak – semak dan berjalan menuju pinggir jalan lalu bertemu kembali dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM dan ANAK SAKSI hingga keempatnya pulang ke rumah masing – masing;

Menimbang bahwa dengan demikian yang memiliki inisiatif untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut adalah Anak, dimana Anak yang menghendaki dan melakukan serangkaian perbuatan tersebut di atas dengan sadar dari awal hingga terjadi persetubuhan antara Anak dengan ANAK KORBAN, sehingga menurut Hakim kesengajaan ada dalam diri Anak dan **unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum;**

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang -U ndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa :

- (1) *Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini.*
- (2) *Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30521/T.Dis.SKB/2008 tanggal 4 Desember 2008 atas nama ANAK dan Kartu Keluarga Nomor 6105030804100003 tanggal 20 Agustus 2008 atas nama kepala keluarga AYAH ANAK, diketahui bahwa ANAK, lahir di Sungai Arak tanggal 1 Juli 2006, anak laki – laki kesatu dari AYAH ANAK dan IBU ANAK, sehingga pada saat kejadian dalam perkara a quo ANAK berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di atas serta dengan memperhatikan fakta - fakta yang terungkap di persidangan bahwa Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak dinilai mampu bertanggung jawab sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta Hakim berkesimpulan terhadap Anak tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 71 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas pertama, pidana peringatan; kedua, pidana dengan syarat antara lain pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat; atau pengawasan; ketiga, pelatihan kerja; keempat, pembinaan dalam lembaga; dan kelima, penjara. Selain itu



terdapat juga pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana apa yang patut dan adil terhadap Anak tersebut maka Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang, maka sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut terdapat ancaman pidana berupa penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1), (2), dan (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa :

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut di atas dengan memperhatikan pula perbuatan yang telah dilakukan Anak termasuk dalam tindak pidana berat, maka terhadap Anak dapat dijatuhkan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan ketentuan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan serta pidana pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan - ketentuan di atas maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak dalam perkara *a quo* juga akan mempertimbangkan hal - hal yang bermanfaat yang telah disampaikan oleh orang tua atau pendamping di persidangan, laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, mempertimbangkan perbuatan Anak, latar belakang Anak melakukan perbuatan tersebut, keadaan pada diri Anak, dan mempertimbangkan pula keadaan ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Sintang Nomor A2.15/05/A/Lit.PN/2023/Bapas Sintang tanggal 30 Juni 2023 atas nama ANAK sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dinyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Sintang merekomendasikan agar

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg



Anak tersebut dilakukan Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang bahwa dilihat dari **perbuatan yang telah dilakukan Anak terhadap ANAK KORBAN**, sebagaimana keterangan Anak di persidangan yang menyatakan bahwa awalnya Anak mendapatkan informasi dari Sdr. RISKI yang mengatakan ANAK KORBAN merupakan perempuan yang mau “dipakai” atau mau berhubungan badan dengan laki – laki tanpa dibayar karena Sdr. RISKI pernah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa kemudian Anak berkenalan dengan ANAK KORBAN dari aplikasi facebook dengan cara mengirimkan permintaan pertemanan kepada ANAK KORBAN dan setelah permintaan pertemanan tersebut diterima oleh ANAK KORBAN, Anak mengobrol dengan ANAK KORBAN melalui chat;

Menimbang bahwa Anak kemudian meminta nomor whatsapp ANAK KORBAN dan diberi oleh ANAK KORBAN lalu Anak sering berkomunikasi dengan ANAK KORBAN melalui chat whatsapp tersebut;

Menimbang bahwa pada saat sebelum melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN sekitar pada bulan April tahun 2023 namun pada tanggal yang Anak sudah tidak ingat lagi, Anak mengatakan jika Anak menyukai ANAK KORBAN dan mengajak ANAK KORBAN untuk berpacaran lalu ANAK KORBAN pun mau;

Menimbang bahwa pada masa pacaran tersebut, Anak sering mengobrol dengan ANAK KORBAN melalui chat dan pernah mengatakan “Anak Korban...barang (kemaluan) kau udah kendor ya?” lalu dijawab oleh ANAK KORBAN “iya...aku udah pernah sama cowok lain” kemudian Anak mengatakan “kalau gitu aku mau juga” dan dijawab oleh ANAK KORBAN “sini lah..” hingga berlanjut Anak dan ANAK KORBAN bertemu di lahan sawit PT SAM Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB yang kemudian Anak melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai Anak sudah sejak awal telah mempunyai niat yang tidak baik terhadap ANAK KORBAN dengan memanfaatkan keadaan ANAK KORBAN yang telah mempunyai cerita yang tidak baik dari Sdr. RISKI, yang



mana niat yang tidak baik sejak awal tersebut Anak wujudkan dengan mengajak ANAK KORBAN berkenalan hingga berpacaran dengan ANAK KORBAN sehingga Anak dapat melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN, oleh karena itu Anak memang telah mempunyai rencana untuk memanfaatkan dan melakukan persetubuhan kepada ANAK KORBAN tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan setelah orang tua Anak mengetahui perbuatan Anak terhadap ANAK KORBAN, kemudian orang tua Anak mengatakan mengenai hal tersebut orang tua Anak harus berbicara terlebih dahulu dengan Anak dan orang tua Anak mempertanyakan apakah yang melakukan perbuatan tersebut hanya Anak saja ataukah ada orang lain yang kemudian oleh ANAK KORBAN dijawab bahwa yang telah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN tidak hanya Anak saja melainkan ada 6 (enam) orang yaitu Sdr. RISKI, Sdr. PIANUS, Sdr. SANDI, Sdr. ANDIKA, Anak, dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM lalu setelah mendengar hal tersebut orang tua Anak menolak untuk bertanggung jawab dan menyuruh keenam orang tersebut bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai setelah orang tua Anak mengetahui perbuatan Anak terhadap ANAK KORBAN baik dari Anak maupun orang tua Anak tidak ada upaya sebagai bentuk penginsafan perbuatan Anak kepada ANAK KORBAN dan justru orang tua Anak lebih menyalahkan keadaan ANAK KORBAN untuk menghindari pertanggungjawaban kesalahan Anak terhadap ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa dilihat dari **latar belakang dan keadaan pada diri Anak** dalam melakukan perbuatannya tersebut antara lain :

- Bahwa sebagaimana menurut keterangan Anak di persidangan Anak sebelumnya pernah berpacaran dengan orang lain sampai melakukan hubungan badan dengan pacarnya tersebut;
- Bahwa sebagaimana menurut keterangan Anak di persidangan Anak sudah berhenti bersekolah setelah lulus sekolah dasar (SD), lalu membantu ayah Anak untuk bekerja di tambang emas;
- Bahwa sebagaimana menurut keterangan Anak di persidangan Anak mendapatkan informasi tentang ANAK KORBAN dari temannya Sdr. RISKI karena Sdr. RISKI pernah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN, demikian pula pada saat Anak bertemu dengan ANAK KORBAN, Anak mengajak SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM kepada Anak, pada saat Anak dan ANAK KORBAN memisahkan diri, SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM juga melakukan hubungan badan dengan ANAK SAKSI;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas, Hakim menilai Anak dapat melakukan perbuatannya karena Anak menganggap perbuatan yang dilakukan Anak tersebut merupakan hal yang biasa terjadi sebagaimana yang terjadi di lingkungan Anak dan teman – temannya, ditambah keadaan Anak yang secara umur belum dewasa dan sudah tidak bersekolah namun sehari – hari Anak sudah bekerja sehingga Anak menganggap bahwa Anak telah mempunyai kontrol pada dirinya sendiri sehingga Anak merasa dapat melakukan perbuatan sesuai dengan keinginannya, ditambah dengan adanya keadaan sebagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Sintang Nomor A2.15/05/A/Lit.PN/2023/Bapas Sintang tanggal 30 Mei 2023 atas nama ANAK, Anak kurang adanya pengawasan dari orang tua dalam bergaul dengan teman sebaya maupun dengan lawan jenis;

Menimbang bahwa dilihat dari **keadaan yang ada pada diri ANAK KORBAN**, dengan memperhatikan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat ANAK KORBAN bertemu dengan Anak pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di lahan sawit PT SAM Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, ANAK KORBAN pergi malam – malam bersama dengan ANAK SAKSI secara diam – diam tanpa berpamitan dengan orang tua ANAK KORBAN, demikian pula pada saat ANAK KORBAN bertemu dengan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah pondok lahan sawit PT SAM Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, ANAK KORBAN pun datang sendiri malam – malam ke lahan sawit tersebut tanpa berpamitan, hingga akhirnya terungkap bahwa ANAK KORBAN telah melakukan hubungan badan dengan 6 (enam) orang yaitu Sdr. RISKI, Sdr. PIANUS, Sdr. SANDI, Sdr. ANDIKA, Anak, dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai ANAK KORBAN yang belum dewasa dan mempunyai kebiasaan suka bermain atau bergaul dengan teman – temannya karena kurangnya pengawasan dan keterbukaan dengan orang tua, membuat ANAK KORBAN menjadi mudah terpengaruh hingga mau melakukan perbuatan yang tidak seharusnya, hingga akhirnya

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK KORBAN mendapatkan citra yang tidak baik yang sudah diketahui oleh orang lain yang mana kemudian keadaan ANAK KORBAN tersebut semakin dimanfaatkan oleh orang lain termasuk Anak dalam perkara *a quo*, sehingga Hakim berpendapat kurangnya kontrol diri pada ANAK KORBAN juga berperan dalam terjadinya persetubuhan tersebut, yang mana adanya keadaan tersebut Hakim menilai juga telah disadari oleh ANAK KORBAN sebagaimana keterangan ANAK KORBAN di persidangan dan berdasarkan Laporan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sintang tanggal 23 Mei 2023 atas nama ANAK KORBAN bahwa setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN merasa menyesal karena telah mengecewakan orang tua dan merasa malu terhadap lingkungan sekelilingnya serta menurut fakta yang terungkap di persidangan akibat kejadian tersebut ANAK KORBAN mengalami perubahan antara lain lebih sering bermain *handphone* di dalam kamar, tidak sering lagi bermain keluar bersama dengan teman – temannya, menjadi anak yang lebih penurut pada orang tua, dan lebih sering menghabiskan waktu dengan bekerja membantu orang tuanya;

Menimbang bahwa selain itu akibat peristiwa ini juga berdampak buruk pada keadaan ANAK KORBAN yang mana ANAK KORBAN saat ini tidak bersekolah karena telah dikeluarkan dari pihak sekolah dengan alasan bahwa ANAK KORBAN dianggap telah mencemarkan nama baik sekolah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Anak tidak dapat dibenarkan atas perbuatannya namun dengan mengingat dalam perkara *a quo* baik korban maupun pelaku masih berusia di bawah umur yang keduanya patut untuk dipertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya, maka Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum terhadap Anak terlalu berat, sehingga Hakim berpendapat permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang memohon keringanan hukuman beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa penjatuhan lamanya masa pidana penjara dan pelatihan kerja sebagaimana dalam amar putusan ini dinilai telah adil dan patut bagi Anak dan ANAK KORBAN, sehingga diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Anak agar Anak yang merupakan generasi penerus bangsa dapat menjadi seseorang yang lebih baik lagi kedepannya dan tidak terjerumus pada hal serupa atau hal – hal yang negatif dan melawan hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam merek MDR *miss sixteen jeans* yang telah disita dari ANAK KORBAN, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan ANAK KORBAN dikeluarkan dari sekolah;
- Tidak adanya upaya pemulihan keadaan yang dilakukan oleh Anak maupun orang tua Anak terhadap ANAK KORBAN;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dipidana sebelumnya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak mempunyai rencana akan melanjutkan sekolah;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan serta mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam merek MDR miss sixteen jeans;Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, oleh ERI MURWATI, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang, dan diucapkan dalam sidang secara *teleconference* yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh BINSAR CHARLES MANURUNG, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, dihadiri oleh MUHAMMAD RIDWAN RAIS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang di ruang sidang Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Anak, orang tua Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS di ruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Sintang, dan dihadiri oleh Penasihat Hukum Anak di ruang sidang Pengadilan Negeri Sintang.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BINSAR CHARLES MANURUNG, S.H

ERI MURWATI, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)